

SKRIPSI

**ANALISIS IJARAH AKAD PERLENGKAPAN *INDO' BOTTING*
DI BATUBATU KABUPATEN SOPPENG**



OLEH:

**ASMI
NIM: 17.2200.0076**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

SKRIPSI

ANALISIS IJARAH AKAD PERLENGKAPAN *INDO' BOTTINGDI* BATUBATU KABUPATEN SOPPENG



OLEH:

ASMI

NIM: 17.2200.0076

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum islam institut agama islam negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Akad Perlengkapan *Indo Botting*
Di Batu Batu Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : Asmi

NIM : 17.2200.076

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam

Nomor: 1170 Tahun 2023

Tanggal Persetujuan : 19 Oktober 2023

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI.



NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Rasna, Lc., M.H



NIP : 2028098602

Mengetahui

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Akad Perlengkapan *Indo Botting*
Di Batu Batu Kabupaten Soppeng.

Nama Mahasiswa : Asmi

NIM : 17.2200.076





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1170 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : *(diisi sesuai tanggal ujian skripsi)*

Disahkan oleh Komis Pei

Budiman, M.HI.	(Ketua)	
Rasna, Lc., M.H.	(Sekertaris)	
Dr. Aris, S.Ag.,M.HI	(Anggota)	
Andi Marlina. S.H.,M.H.,CLA	(Anggota)	

Mengetahui
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati S. Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan..
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI. selaku penguji utama 1 dan Ibu Andi Marlina S.H.,M.H.,CLA. selaku penguji utama 2 yang telah memberikan arahan serta nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan banyak terimakasih.
6. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.

8. Terimakasih untuk ayahanda saya Hatta dan ibundaku Munarti dan Saudara saya yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini, dan terimakasih atas kasi sayangnya kepada kakak Asmi.
9. Untuk Wahyuni, Andi Aswar sudirman, Riska, Muhammad Fadhil Gazaly dan kakak Andika yang selalu membantu, menemani dan mensupport saya dalam hal apapun Terimah kasih telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti.
10. Aenun Megawati Rudy sahabat saya saudara tak serahim terimah kasih selalu menasehati dan memberikan saran untuk saya, jangan pernah bosan mendengarkan keluh kesah saya Semoga persahabatan ini terjalin sampai tua nanti ♡.
11. Wahyuni, Riska, Ares, Mia, Rasdiana dan Hidayatullah terimah kasi telah memberikan banyak pengalaman serta banyak hal selama masa perkuliahan ini. Semoga pertemanan kita terjalin sampai tua nanti ♡.
12. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terimah kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2017 studi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 10 Januari 2024

Penulis



Asmi

NIM.17.2200.076



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Asmi

Nim : 17.2200.076

Tempat/Tanggal Lahir : Cempakare'e 24 Desember 1998

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Akad Perlengkapan *Indo Botting* Di BatuBatu Kabupaten Soppeng

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 13 Januari 2024

Penulis



Asmi

NIM.17.2200.076

ABSTRAK

ASMI, “*Analisis Ijarah Akad Perlengkapan Indo Botting Di Batu Batu Kabupaten Soppeng* “dibimbing oleh” Bapak Budiman Selaku pembimbing I dan Ibu Rasna selaku Pembimbing II).

Penelitian mengkaji tentang Analisis Ijarah Akad Perlengkapan Indo Botting Di Batu Batu Kabupaten Soppeng. Dengan dua rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana Mekanisme sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-batu Kabupaten Soppeng, 2) Bagaimana analisis ijarah terhadap perlengkapan *indo botting* di Batu-batu Kabupaten Soppeng.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi, serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah editing dan verifikasi.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Mekanisme sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng ada beberapa sistemnya yang memiliki perbedaan, mulai dari harga sewa, ada yang harga sewanya Rp 1.000.000 - Rp 7.000.000 dan ada juga yang mulai dari Rp 3.500.000 – Rp 10.000.000. selain itu terdapat juga perbedaan lamanya waktu sewa, ada yang empat hari dan ada yang hanya dua hari batas waktunya. 2). Jika ditinjau dari akad *ijārah*, sewa menyewa perlengkapan *Indo'Botting* ini sudah sesuai dengan akad *ijārah*. Dikarenakan syarat dari rukun akad *ijārah* yakni manfaat yang menjadi objek akad harus diperbolehkan dalam agama/tidak diharamkan. Dalam hal ini yang dijadikan objek sewa adalah perlengkapan *Indo'Botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng dapat diserahkan kepada penyewa dan penyewa mendapatkan manfaat dari sewa tersebut..

Kata Kunci : Ijarah, perlengkapan indo'botting, Batu-batu Soppeng.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori	10
1. Teori Akad.....	10
2. Teori <i>Ijarah</i>	17
3. Teori Hukum Ekonomi Islam	30
C. Kerangka Konseptual.....	33
D. Bagan Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Fokus Penelitian.....	37

D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Mekanisme Sewa-menyewa Perlengkapan <i>Indo Botting</i> Di BatubatuKabupaten Soppeng	42
B. Analisis Ijarah Terhadap Perlengkapan <i>Indo Botting</i> di Batubatu Kabupaten Soppeng	49
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XVIII



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	28
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	IV
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	V
3	Instrumen Penelitian	
4	Surat Keterangan Wawancara	
5	Dokumentasi	
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	
7	Biografi Penulis	



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ŝa	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِي	<i>fathah dan yá'</i>	A	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *ḥaula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَا نَا	<i>fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
آِي	<i>kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
أُو	<i>dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]..

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

الْجَنَّةِ رَوْضَةٌ	:	<i>raudāh al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
أَفْضَلُ الْمَدِينَةِ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوٌّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari *Qur'an*), *Sunnah*, *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

اللَّهُ حَمْدُهُ فِي هُمْ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
 Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	:	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	:	<i>shallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafat tahun
QS/:....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
مد	=	ناكمن و د ب
مجلس	=	مجلسو قلاء الله لى لصد
ط	=	تعبط
ند	=	رشان و د ب
خلا	=	هرخا/هاهرخا لى لى
ج	=	عزج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referens perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia memiliki beberapa macam cara, di antaranya dengan sewa menyewa (*ijarah*). Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Sedangkan secara istilah ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat tersebut masih utuh, maka tidak boleh menyewakan sebuah benda yang setelah digunakan nilai guna dari benda tersebut habis.¹

Saat ini banyak sekali ditemui pada acara pernikahan yang mewah dengan sebuah dekorasi panggung yang tersusun rapi dan indah. Dekorasi panggung menjadi prioritas dalam suatu acara pesta pernikahan, maka dari itu banyak masyarakat yang berinisiatif untuk menerapkan usaha sewa dekor pernikahan. Dalam usaha Wedding menerapkan paket satu, dua, tiga atau paket lengkap yang mana paket satu adalah paket minimal, paket dua yaitu paket sedang, paket tiga yaitu paket maksimal atau paket lengkap.²

Resepsi pernikahan pun sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan

¹ Rusli Ilyas, sewamenyewa dan manfaat papan bunga dalam konsep Ijārah(StudiKasuspadausahapapanbunga florist Banda Aceh), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN ArRanirytahun 2010)

² Rusli Ilyas, sewamenyewa dan manfaat papan bunga dalam konsep Ijārah(StudiKasuspadausahapapanbunga florist Banda Aceh), (Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN ArRanirytahun 2010)

atau dengan suatu kewajiban yang harus diselenggarakan. Mengadakan sebuah pesta pernikahan tentu menjadi sebuah momen yang penting bagi kedua mempelai bahkan tidak memandang berapa uang yang harus dikeluarkan untuk tampil lebih menarik dari biasanya dihadapan pasangannya dan dihadapan para tamu. Kedua mempelai pengantin ingin terlihat istimewa dan menjadi pusat perhatian didalam pesta tersebut layaknya seorang raja dan ratu dalam sehari.

Akad pada ijarah harus memenuhi dan dijalankan sesuai syariat Islam yang di dalamnya terdapat rukun dan syarat-syarat ijarah yang harus diterapkan, baik syarat terbentuknya akad ijarah, syarat sahnya ijarah terkait aqid, objek yang disewakan, ujah sewa, dan waktu pembayaran ujah harus diketahui secara jelas, diperbolehkan agama dan di jalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan kesalah pahaman, tidak mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dengan tanpa adanya paksaan dari pihak lain sehingga tidak menyebabkan perselisihan di kemudian hari.³

Berhias dan mempercantik diri merupakan fitrah bagi kedua pengantin. Terkhusus pada saat-saat spesial yang dia butuhkan, seperti dihari pernikahannya. Berhias dan mempercantik diri pada hari pernikahan telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Bahkan kebanyakan orang akan menyewa jasa penata rias (*indo botting*) profesional untuk merias dirinya pada hari pernikahannya. Menggunakan jasa penata rias (*indo botting*) artinya memberikan keluasan pada

³ Evi Syarifira, Skripsi: *Eksistensi Indo Botting Di Kota Pare-Pare "Suatu Studi Antropologi"*, (Makassar: universitas hasanuddin, 2018), h. 2

sipenata rias untuk merias wajah si pengantin sesuai dengan cara dan kemampuannya.⁴

Sistem sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dan sudah dijadikan bisnis dengan berbagai macam objek. Termasuk di Batubatu Kab. Soppeng terdapat sewa menyewa dengan objek perlengkapan *indo botting*, yang dimana jumlah *indo botting* yang ada di batu-batu ada dua. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sewa menyewa perlengkapan *indo botting* karena meringankan biaya acara pesta dibanding harus dibeli secara langsung. Dalam suatu kegiatan bisnis sering terjadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yang berakad. Hal ini sering terjadi dalam kegiatan sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng.⁵

Bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yaitu sering terjadi penambahan biaya terhadap barang atau perlengkapan *indo botting* yang disewakan, contohnya kesepakatan awal mengatakan harga sewa barang perlengkapan *indo botting* itu Rp 4.000.000 namun pada saat selesai acara terjadi perubahan harga, harganya naik jadi Rp 5.500.000 sering juga ada barang yang disewa tidak sesuai keinginan penyewa.

Berdasarkan realita yang terjadi, maka penulis menyimpulkan *Indo botting* adalah tukang rias pengantin, juga menjalankan usaha dekorasi rumah pengantin dan tempat pesta. Penulis tertarik untuk meneliti sistem sewamenyewa perlengkapan *indo*

⁴ Evi Syarifira, Skripsi: *Eksistensi Indo Botting Di Kota Pare-Pare "Suatu Studi Antropologi"*, (Makassar: universitas hasanuddin, 2018), h. 4

⁵ Evi Syarifira, Skripsi: *Eksistensi Indo Botting Di Kota Pare-Pare "Suatu Studi Antropologi"*, (Makassar: universitas hasanuddin, 2018), h. 7

botting yang ada di Batu-Batu Kab. Soppeng apakah sesuai atau tidak sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana Mekanisme sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana analisis ijarah terhadap perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh bagaimana sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui analisis ijarah terhadap perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat kampus pada umumnya dan semoga dapat digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut oleh penelitian lainnya

2. Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku dalam kegiatan sewa menyewa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh M Rio Malaha Siokona di tahun 2018 yang berjudul “Kontribusi Waria dalam Membantu Ekonomi Keluarga” (Studi Kasus Waria Didaerah Bekasi Timur). Hasil penelitian M Rio menunjukkan bahwa Waria untuk membantu ekonomi keluarga Waria harus bekerja sebagai pengamen, Waria bekerja sebagai PSK dan yang terakhir Waria bekerja di salon.⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas tentang sewa menyewa dan manfaat papan bunga dalam konsep Ijārah sedangkan penelitian ini yaitu peneliti akan membahas bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting yaitu sering terjadi penambahan biaya terhadap barang atau perlengkapan indo botting yang disewakan. Adapun persamaannya yaitu sama menggunakan teori ijarah dan dapat dilihat di metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif.

Resha Hamalia Fitria pada tahun 2018 “Transaksi sewa baju pengantin dan sistem pertanggungans risiko dalam perspektif akad Ijarah Bi al-manfaah. (studi kasus di kecamatan Lueng Bata Banda Aceh).” Hasil dari penelitian ini, Transaksi sewa-menyewa baju pengantin yang terjadi dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak

⁶ M Rio Malaha Siokona, Skripsi: Kontribusi Waria Dalam Membantu Ekonomi Keluarga, (Universitas Negeri Jakarta, 2018), h. 79.

pemilik baju pengantin sebagai yang menyewakan dan konsumen sebagai yang menyewa. Terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya bahas yaitu Dalam penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana tanggung jawab konsumen dalam melakukan transaksi sewa menyewa baju pengantin tersebut. Sedangkan persamaannya menggunakan metode kualitatif dan menganalisis konsumen sewa baju pengantin.⁷

Debby Octariani pada tahun 2019 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)” Hasil dari penelitian ini, terjadi barang sesama dimana uang dengan uang dalam bentuk bucket uang yang sama halnya dengan jual beli emas dan perak. Bisnis yang terjadi dalam jual beli ini adalah penjual menerima pesanan dari pembeli dan penjual membuat pesanan yang telah diterima dengan apa yang diminta oleh pembeli. Dengan begitu pembeli hanya terima beres saja dari penjual dan penjual menerima upah dari pembeli sebagai bentuk upah.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya membahas pemilik persewaan tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus di penuhi oleh penyewa, pada sisi hukum Islam hukumnya haram jika disewakan untuk orkes atau dandutan sedangkan penelitian ini membahas tentang akan membahas apa Bentuk wanprestasi yang sering terjadi dalam sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting yaitu sering terjadi penambahan biaya terhadap

⁷ Resa Hamalia Fitria, Skripsi: “ Transaksi Sewa Baju Pengantin dan Sistem Pertanggung Risiko dalam Perspektif Akad Ijarah Bi al-manfaah. (Studi Kasus di Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh)” (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum : 2020)

⁸Debby Octariani, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Buket Bunga (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka)”, (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan, Fakultas Syariah : 2019).

barang atau perlengkapan indo botting yang disewakan dan analisis ekonomi Islamnya. adapun persamaannya yaitu sama sama membahas tentang sewa menyewa.

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya” pada tahun 2022. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Benowo Krajan, Kec. Pakal, Kel. Benowo, Surabaya. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan landasan teori tentang *ijārah* dalam hukum Islam yang digunakan untuk meninjau dan menganalisis praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya untuk mengetahui status hukumnya.⁹ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa persamaan dengan penulis membahas tentang Akad Ijarah atau sewamenyewa yang ditinjau dari hukum Islam, di dalamnya terdapat pembahasan tinjauan akad yang digunakan dalam sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah bahwa penelitian itu lebih fokus kepada wedding organizer. Sedangkan peneliti membahas tentang perjanjian dan praktik sewa-menyewa alat indo botting.

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani pada tahun 2020 dengan judul Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data

⁹ Aghnia Faza Nabila, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*, (Skripsi Sarjana : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022)

primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik triangulasi artinya menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan.

Ahmad Farisyi Relindranata, (Skripsi, 2020), “Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan Akibat Covid-19 (Studi Pada Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu).” Skripsi ini terdapat pada kampus UIN Raden Intan Lampung. Fokus penelitian ini terletak pada keadaan overmacht dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewamenyewa perlengkapan resepsi pernikahan akibat covid-19 di Wedding Organizer Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu. Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai sewa-menyewa wedding organizer yang dianalisis menggunakan hukum Islam. Sedangkan, perbedaannya terletak pada objek permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini membahas tentang keadaan overmacht dan akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian sewa-menyewa, sedangkan penulis pada praktik sewa-menyewa perlengkapan pernikahan. Perbedaan lainnya terletak pada objek tempat penelitian, adapun lokasi dalam penelitian ini berada di Amin Salon Desa Adiluwih, Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu sedangkan penulis di Batubatu Soppeng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa-menyewa yang terdapat pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi akad sewa-menyewa (ijarah) yang sesuai dengan hukum syariat. Dilihat dari aspek prinsip

hukum ekonomi Islam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* adalah *mubah* (boleh) dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip *ibahah* (boleh), *ar'ridha* (kerelaan), keadilan, *maslahat*, *riba* dan harus memperhatikan unsur *gharar*, dan *dzhulm/kezaliman*.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.¹¹

Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*) adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh, dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya. Tanpa persetujuan pihak lain. Akad jenis ini dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu: *pertama*, akad mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian dan seterusnya. Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. *Kedua*, akad mengikat satu pihak, yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain, akan tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama, seperti akad

¹⁰ Maharani, Sistem Sewa Menyewa Perlengkapan Indo Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Ekonomi Islam). (Skripsi: IAIN Parepare, 2020)

¹¹ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

kafalah (penanggungan) dan gadai (*ar-rahn*). Kedua akad ini mengikat terhadap penanggung dan penggadai di mana keduanya tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak untuk siapa penanggungan gadai diberikan. Sebaliknya pihak terakhir ini penanggungan dan gadai tidak mengikat dalam arti ia dapat membatalkannya secara sepihak. Adapun akad tidak mengikat adalah akad pada masing-masing pihak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad tidak mengikat penuh ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akad yang memang sifat aslinya tidak mengikat (terbuka untuk difasakh), seperti akad *wakalah* (pemberian kuasa), *syirkah* (persekutuan), akad hibah, akad *wadi'ah* (penitipan), dan akad *'ariah* (pinjam pakai); dan (2) Akad yang tidak mengikat karena di dalamnya terdapat khayar bagi para pihak.

Sementara itu, pengertian akad menurut Ahmad Azhar Basyir adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara" yang menetapkan akibat-akibat hukum. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, dan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan dalam suatu akad.

b. Berakhirnya Akad

Menurut Ahmad Azar Basjir, M.A dalam bukunya menyatakan bahwa suatu akad dapat disebut telah berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam jual beli akad dipandang telah selesai apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Kecuali telah tercapai

tujuannya, akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:¹²

- a) Difasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual-beli barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b) Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majlis.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan, karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini disebut "iqalah". Dalam hubungan ini hadits Nabi Riwayat Abu Daud mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal atas akad jual-beli yang dilakukan, maka Allah akan menghilangkan kesukarannya pada hari Qiyamat kelak.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiyar pembayaran (khiyar naqd) penjual mengatakan ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, maka akad jual-beli menjadi batal; apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung, tetapi apabila tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
- e) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

¹²Ahmad Azhar Basyir, "*Asas-asas Hukum Muamalat*", (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014), h. 84

c. Asas-Asas Akad

Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu akad.¹³

Kebebasan (al-Hurriyyah), yaitu pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

1. Persamaan dan kesetaraan (al-Musawah), yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dalam akad yang dibuatnya.
2. Keadilan (al-Adalah), pelaksanaan asas ini dalam akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam akad tersebut.
3. Kerelaan (al-Ridha), yaitu semua akad yang dilakukan oleh para pihak harus didasarkan kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya.
4. Tertulis (al-Kitabah), asas lain dalam melakukan akad adalah keharusan untuk melakukannya secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

¹³ Manan, Abdul, "Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". Ed I. Cet 1, (Jakarta, Kencana Pranada Media Group 2012), h. 34

d. Bentuk-Bentuk Akad

1) Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad shahih ini dibagi oleh Hanafiyah dan Malikiyyah menjadi dua macam yakni :¹⁴

- a) Akad Nafiz Yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad Mawquf Akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan hukum-hukum, seperti akad dilakukan oleh anak yang telah mumayyiz. Dalam kasus akad ini, akad ini baru sah dan sempurna apabila diizinkan oleh walinya

2) Akad Tidak Shahih

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ini terbagi dua yakni akad bathil dan akad fasid. Akad bathil adalah apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara", misalnya objek jual beli tidak jelas. Akad fasid adalah suatu akad yang pada dasarnya di-syari"atkan, tetapi sifat akad tidak jelas, seperti jual beli rumah yang tidak ditunjukkan jenis, tipe, dan bentuk rumah yang akan dijual. Jumhur ulama

¹⁴ Arianti, Farida, , "Fikih Muamalah II", (Batusangkar, STAIN Batusangkar Press, 2014), h.

memandang akad yang bathil dan akad yang fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan tidak mengakibatkan hukum bagi pelaku akad tersebut.¹⁵

Bentuk-bentuk akad berdasarkan tujuan dan alasan dilaksanakannya suatu akad :

- a) Akad kepemilikan („uqud at-tamlikat), contohnya adalah jual beli, sewa-menyewa dan valash (sharf).
- b) Akad melepaskan hak („uqud al-isqathat), contohnya adalah melepaskan hak tanggungan atas utang (al-ibra“) dan menarik diri dari hak syuf‘ah.
- c) Akad pemberian izin („uqud al-ithlaqat), contohnya adalah wakalah (memberikan kuasa) dan melantik pegawai (at-tauliyah).
- d) Akad pembatasan („uqud al-taqyidat), contohnya adalah larangan yang diberikan oleh hakim terhadap orang muflis (pailit) untuk bertindak atas harta yang dipailitkan.
- e) Akad kepercayaan („uqud al-tausiqat), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjamin utang atau memberikan penjaminan terhadap piutang, contohnya adalah akad rahn, kafalah, dan hawalah.
- f) Akad kerjasama („uqud al-isyтираq), contohnya adalah akad musyarakah, muzara‘ah, musaqah.
- g) Akad penjagaan atau simpanan („uqud al-hifdh), ialah akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan atas barang yang dititipkan, misalnya akad wadi‘ah dan wakalah.¹⁶

¹⁵ Arianti, Farida, “*Fikih Muamalah II*”, (Batusangkar, STAIN Batusangkar Press, 2014), h.

¹⁶ Mardani. “*Fiqh Ekonomi Syariah*”.(Jakarta: Kencana, , 2016), h.61

e. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad. Misalnya tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan. Meskipun dikatakan bahwa tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (yang hendak diwujudkan oleh para pihak), namun tujuan akad berbeda dengan akibat hukum pokok akad. Perbedaannya terletak pada sudut dari mana melihatnya. Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan oleh para pihak, seperti memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan dalam akad jual beli. Apabila maksud tersebut dapat direalisasikan sehingga tercipta perpindahan milik atas barang dalam akad jual beli, maka terjadinya perpindahan milik ini adalah akibat hukum pokok. Jadi maksud memindahkan milik dalam akad jual beli adalah tujuan akad, dan terealisasinya perpindahan milik bila akad yang dilaksanakan merupakan akibat hukum pokok akad. Dengan kata lain, tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum pokok adalah hasil yang dicapai bila akad direalisasikan.

f. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.¹⁷ Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak

¹⁷ Syamsul Anwar, hukum perjanjian syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95

dikategorikan rukun, sebab keberadaannya sudah pasti. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu :

- 1) Ada orang yang berakad, contoh : penjual dan pembeli
- 2) Ada sesuatu yang diakadkan, contoh : harga atau yang dihargakan.
- 3) Adanya ijab qabul, yaitu penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan atau yang menerima, dan adanya orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.¹⁸

2. Teori Ijarah

Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-wadh atau penggantian.¹⁹ Al-ajru dan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya. Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu, al-ijarah (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²⁰

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Menurut Fatwa Dewan Syariah

¹⁸ Syafi'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), h. 45

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj,” Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

²⁰ Zulhamdi Zulhamdi, “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh,” *At-Tafkir* 11, no. 2 (December 29, 2018): 62–77,

Nasional No: 09/DSN MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, bahwa ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah (ujroh), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²¹

Di dalam fiqh muamalah, guna melakukan suatu perjanjian atau transaksi khususnya dalam perjanjian sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. Kata *ijārah* secara bahasa berasal dari kata “al-ajru” yang sama halnya dengan “al-iwadu” yakni ganti, maka dari itu “ath-thawab” atau pahala disebut dengan *ajru* atau upah. Sedangkan secara terminologis, pengertian *ijārah* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat yang mubah dari barang yang ditransaksikan dengan waktu yang telah disepakati dan disertai dengan upah yang disepakati pula.

Pengertian di atas terlihat bahwa, yang di maksud dengan sewa menyewa adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Jadi, bedanya bedanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.²²

Istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajjr*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang disewakan diistilahkan *ma'jur*

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 1320

²² Yusriadi Ibrahim, “BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL (Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya):(Suatu Analisis Perbedaan Dan PrinsipPrinsipnya),” *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ajran* atau *ujrah*.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewa (*mu'ajjir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).²³

Pengertian *ijārah* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain :

1. Ulama Hanafi mendefinisikan *ijārah* sebagai salah satu praktik kegiatan ekonomi Islam untuk melakukan suatu transaksi guna diambil manfaatnya dan diikuti dengan suatu imbalan atau fee dari manfaat yang ditransaksikan
2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *ijārah* sebagai salah satu transaksi ekonomi terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara' dan dapat dipergunakan serta diikuti dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan yang disepakati.
3. Ulama Maliki dan Hanbali mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu kepemilikan dari manfaat yang ditransaksikan dan manfaat tersebut adalah manfaat yang diperbolehkan dalam Islam dengan batas waktu tertentu dan disertai dengan imbalan atau bayaran sesuai dengan kesepakatan.

²³ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012),h. 156

4. Jumhur ulama' fiqh mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu transaksi dengan mengambil sebuah manfaat sehingga dalam melakukan praktik *ijārah* yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan dari bendanya.²⁴

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama diatas tidak ditemukan adanya suatu perbedaan yang mendasar terkait definisi dari *ijārah*, namun apabila dipahami lebih dalam terdapat kalimat yang mempertegas dan memperjelas substansi dari *ijārah* yang terletak pada pengambilan manfaatnya yang disertai dengan imbalan dan waktu yang harus diperjelas sesuai dengan kesepakatan. Sehingga dapat didefinisikan bahwa *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang manfaat dan tujuannya harus jelas dan diperbolehkan oleh agama Islam, dapat diserahkan dan disertai dengan upah yang telah disepakati para pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Pasal 20 ayat 9 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan *ijārah* sebagai suatu transaksi sewa barang dalam jangka waktu tertentu dan disertai dengan pembayaran sesuai dengan yang disepakati oleh para pihak. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1548, mendefinisikan sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penunaian pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak.²⁵

²⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Semarang: UNISNU Press, 2019), 71

²⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 115.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*, yang dimaksud dengan akad *ijārah* adalah perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak mu'jir (الموجر) (dengan musta'jir (المستاجر), atau pihak musta'jir dengan ajir (الاجر) (atau pihak yang memberikan jasa untuk saling memberikan manfaat dan ujah, baik manfaat barang atau manfaat jasa. Dalam hal ini, orang yang menyewakan atau pemilik yang menyewakan manfaat disebut dengan mu'jir. Pihak yang mengambil manfaat sewa atau orang yang menyewa disebut musta'jir dan benda yang disewakan disebut dengan ma'jur. Sedangkan imbalan yang diberikan atas pemakaian manfaat disebut ajran atau ujah (upah). Setelah terjadinya perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* yang dilakukan oleh para pihak maka pihak yang menyewakan memiliki kewajiban untuk memberikan manfaat atau barang sewa (ma'jur) kepada penyewa dan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk memberikan upah atau uang sewa sesuai dengan yang disepakati.

Tujuan adanya sewa-menyewa ini adalah untuk mendapatkan manfaat dan imbalan atau upah dari perjanjian sewa-menyewa.³³ Sehingga dengan adanya akad *ijārah* para pihak yang melakukan perjanjian saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Berdasarkan penjelasan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah suatu perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan oleh para pihak dengan memberikan suatu manfaat kepada pihak lain, tanpa berpindahnya kepemilikan yang disertai dengan upah yang telah disepakati, dan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Manfaat yang diserahkan harus sesuai dengan syara' dan dapat diserahkan. Perjanjian yang telah dibuat bersifat mengikat serta menimbulkan hak dan kewajiban yang harus ditepati oleh para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa (*ijārah*).

a. Dasar Hukum *Ijarah*

Adapun dasar hukum sewa-menyewa (*ijarah*) para *fuqaha* sepakat bahwa sewa-menyewa (*ijarah*) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bhasri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan sewa-menyewa (*ijarah*), karena sewa-menyewa (*ijarah*) adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

1) Q.S al-Baqarah/2: 233:

لِلّٰهِ لَوْ قَتَلُوْا فِىْ سُرْعَمَلَابٍ مِّمَّنِيْنَا اَمَّ مِّمَّنْمَلَسَدٍ اِذَا مَّكِيَلَعٌ حَمِيْجٌ لَّا فَمُ كَلَاوَا لَوْ حَضِرَتْ سَدْنَا مَّ تُوْرَا نَاوِيْ ...
 ۲۳۳ مَّرْصِبًا نَّوْلَمَعَدًا مَدِيْلَلَهَا نَا لَوْمَلَعَاو

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.²⁶

2) Al-Qashash ayat 26:

۲۶ نُوْمِيْلَا مِيْوَقْلَا تَزَجَانَسَا نَمَرِيْذَنَّا مَّرْجَانَسَا تَبَايَا مَهْدِنَا تَلَاة

Terjemahnya:

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”²⁷

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu anhua (ia berkata),

²⁶Al- Quranul Karim

²⁷Al- Qurannul Karim

بَنِي مِنْ ثُمَّ الدَّيْلِ بَنِي مِنْ رَجُلًا بَكْرٍ وَأَبُو وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ وَاسْتَأْجَرَ
بِالْهَدَايَةِ الْمَاهِرُ الْخَرِيْثُ خَرِيْتًا هَادِيًا عَدِيَّ بْنَ عَبْدِ

Artinya :

“Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail kemudian dari Bani ‘Abdu bin ‘Adi.”

Perlu diperhatikan bahwa perempuan yang disewa untuk menyusui adalah buruh khusus (ajir khash), tidak boleh baginya menyusui anak yang lain. Jika dia menyusui anak yang lain, maka dia telah berbuat kesalahan dan berdosa jika membahayakan anak pertama. Secara istihsan, dia berhak mendapat upah atas menyusui dua anak teresbut karena objek akad adalah menyusui secara mutlak, dan penyusuan itu telah terjadi. Sedangkan secara qiyas, dia tidak berhak memperoleh upah karena akad terjadi untuk pekerjaannya (menyusui anak penyewa), maka tidak berhak memperoleh upah dengan pekerjaan selainnya (menyusui anak lain-nya).²⁸

Perempuan yang disewa untuk menyusui wajib melakukan penyusuan dan mengurus kebutuhan si kecil yang diperlukannya, seperti memandikannya, mencuci bajunya, dan memasak makanannya. Sedangkan bapaknya wajib memberikan biaya makanannya dan biaya yang dibutuhkan oleh si kecil, seperti minyak dan raihan (sejenis tumbuhan), dan sejenisnya.²⁹

Ayat-ayat al-Qur’an tersebut dijelaskan bahwa akad sewa-menyewa (*ijarah*) hukumnya dibolehkan, karena akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

²⁸ Norman Syahdar Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017)

²⁹ Norman Syahdar Idrus, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” Jurnal Yuridis 4, no. 1 (2017)

Namun, para ulama pun menilai bahwa *ijarah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.³⁰

Manfaat sesuatu dalam konsep *ijarah*, mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, *ijarah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan, yang disebut dengan sewa-menyewa. *ijarah* juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imbalan yang disebut juga dengan upah-mengupah.

Konsep *ijarah* merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan transaksi yang didalamnya kedua belah pihak saling menguntungkan dengan cara yang adil. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari maka islam mengatur secara jelas dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad dan pembayaran.³¹

1) Anjuran Bermusyawarah

Musyawarah adalah perundingan bersama antara dua orang atau lebih untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.³² mengerjakan segala urusan hendaklah bermusyawarah dahulu agar mendapatkan keputusan yang terbaik. Baik dalam urusan pernikahan, jual-beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Dal hal ini bermusyawarah dalam

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 981- 982

³¹ Fani oktaviani, Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, September 2018

³² Yazid Afandi, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), h. 188

hal sewa menyewa perlemgkapan *indo botting* antara pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) mengenai akad, pembayaran dan lain-lain.

2) Tawar-menawar

Dalam tawar menawar harga sewa, kedua belah pihak tidak boleh melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap lainnya, sebaliknya kedua belah pihak harus menciptakan suasana rukun dan saling menguntungkan dengan cara yang adil serta tolong menolong antar sesamanya.

3) Akad

Akad adalah sesuatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²² Bentuk akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul.

4) Pembayaran

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhannya, menurut Abu Hanifa wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda

yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Ijarah dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat terjadinya akad, aqid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal umur 7 tahun), serta tidak disyaratkannya harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad ijarah anak mumayyiz dianggap sah jika telah mendapat izin dari walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tamyiz adalah syarat ijarah dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh ijarah atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹⁷ Menurut jumhur ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Pelaku akad yaitu mu^u'ajir (orang yang menyewakan) dan musta^u'jir (orang yang menyewa).
2. Sighat yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berisi tentang persetujuan untuk melakukan akad.
3. Manfaat, yaitu manfaat dari objek yang disewakan atau jasa dari seseorang.
4. Ujrah yaitu sesuatu yang dijanjikan dan dibayar oleh penyewa kepada pemilik barang sebagai pembayaran manfaat.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan ijarah diantaranya adalah:

1. Syarat terbentuknya akad ijarah. Secara Bahasa akad atau perjanjian berasal dari Bahasa Arab, „aqada artinya mengikat atau mengokohkan. Secara etimologi, akad berarti ikatan, mengikat, atau al-rabath, yang maksudnya menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali yang ujungnya saling terikat, hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali.³³ Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul yang sah menurut syara“ dan menimbulkan akibat hukum.

Dalam Hukum Islam, akad juga berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (Ittifaq). Pernyataan melakukan ikatan atau ijab dan pernyataan menerima ikatan atau qabul memengaruhi objek perikatan, apabila ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan Syariah, timbullah konsekuensi hukum dari akad yang disepakati tersebut.

Menurut ulama Syafi“iyah dan Hanabilah bahwa akad ijarah harus dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap dalam melakukan tindakan hukum. Karena itu, kedewasaan yang menjadi unsur utama dari kecakapan harus dijadikan sebagai syarat.³⁴

Sedangkan Jumhur Ulama juga menetapkan syarat lain yang berhubungan dengan para pihak yang melakukan akad ijarah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1). Para pihak yang berakad harus rela melakukan akad tersebut, tanpa merasa adanya paksaan dari pihak lain. Maka, apabila seseorang dipaksa untuk melakukan akad, dianggap tidak sah akadnya.

³³ Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), h.26.

³⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h.25.

2). Kedua belah pihak harus mengetahui secara jelas tentang manfaat yang diakadkan guna menghindari pertentangan atau salah paham, dengan cara melihat benda yang akan disewakan atau jasa yang akan dikerjakan, serta mengetahui masa mengerjakannya.

2. Syarat Sahnya Ijarah

Ada beberapa syarat sah ijarah yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (aqid), objek (maqud alaih), sewa atau upah (ujrah), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:³⁵

- a) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.
- b) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara aqid.

3. Syarat sesuatu yang diakadkan. Barang dan pekerjaan yang disewakan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Objek yang disewakan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Ketentuan ini sama dengan dilarang melakukan jual beli yang tidak dapat diserahterimakan.
- b. Manfaat dari objek yang di ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama.

³⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) h.186.

- c. Manfaat dari objek yang disewakan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari.
- d. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki. Maka tidak boleh menewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.
- e. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu atau kewajiban orang yang disewa (mu'ajir) sebelum dilakukannya ijarah. Karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dilakukannya, tidak berhak upah atas pekerjaan itu.
- f. Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan
- g. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewakan toko.³⁶

c. Berakhirnya Sewa Menyewa (ijarah)

Ijarah berakhir karena adanya sebab-sebab berikut:

- 1) Menurut hanafiyah, akad ijarah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan fasakh atau berakhirnya akad ijarah. Hal tersebut dikarenakan ijarah merupakan akad yang lazim, seperti halnya jual beli, dimana musta'jir memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
- 2) Akad *ijarah* berakhir dengan *iqalah* (menarik kembali). Hal ini karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah* (tukar-menukar). Di sini terjadi proses

³⁶ Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah (Kediri: Lirboyo Press, 2016), h.206.

pemindahan benda dengan benda atau harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk *iqalah*, seperti akad pada jual beli.

- 3) Sesuatu yang disewakan hancur atau mati, misalnya hewan sewaan mati atau rumah sewaan hancur, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan
- 4) Manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah selesai, kecuali ada uzur atau halangan. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.
- 5) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang maka orang tersebut berhak menerima upahnya.³⁷

3. Teori Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab, hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu meniadakannya.³⁸

Berdasarkan pengertian yang diatas, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi terletak pada bidang hukum perdata dan pada bidang hukum publik, keseimbangan hati individu, dan kepentingan masyarakat dijaga untuk mencapai kemakmuran

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihksan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqhi Muamalah*, h.283.

³⁸Husain Insawan, *Al-Ijarah dalam perspektif Hadis; kajian hadis dengan metode Maudhu'iy*, Li Jalah: jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam, Volume.2, Nomor.1 (juni 2017), h.141.

bersama. Oleh karena itu, hukum ekonomi merupakan suatu kajian yang luas, baik dari aspek hukum perdata maupun hukum publik. Dengan demikian, asas-asas hukum ekonomi dibangun pula oleh asas-asas hukum yang bersumber dari hukum privat maupun publik.

Pengertian hukum ekonomi Islam dapat disimpulkan sebagai seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.³⁹

Dalam hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu:

a. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad muamalah itu menjadi terlarang berdasarkan syara'.

³⁹Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h. 236-237

b. Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Keridaan dalam transaksi merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sahsuatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.⁴⁰

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *muamalah*. Keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah.⁴¹

d. Prinsip *Maslahat*

Prinsip yang keempat adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan *maslahat* bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus

⁴⁰Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 131.

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 11-12

dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan *mudharat*, maka pada saat itu pula harus dihentikan.

e. Prinsip terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, dan *riba*

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah swt. sehubungan dengan itu, syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah swt.⁴²

C. Kerangka Konseptual

1. Sistem merupakan unsur-unsur atau elemen dalam suatu perangkat yang saling berkaitan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.⁴³
2. Sewa Menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴⁴
3. Indo botting adalah tukang rias pengantin, juga menjalankan usaha dekorasi rumah pengantin dan tempat pesta.⁴⁵

⁴²Lusty Bestari. "Hukum Ekonomi Islam". Blog Lusty Bestari. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html>


⁴³KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

⁴⁴Yazid Afandi, *Fihi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019), h. 179

4. Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip berdasarkan prinsip syariah Islam.

Sistem sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dan sudah dijadikan bisnis dengan berbagai macam objek. Termasuk di Batubatu Kab. Soppeng terdapat sewa menyewa dengan objek perlengkapan *indo botting*, yang dimana jumlah *indo botting* yang ada di batu-batu ada dua. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya sewa menyewa perlengkapan *indo botting* karena meringankan biaya acara pesta dibanding harus dibeli secara langsung. Dalam suatu kegiatan bisnis sering terjadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yang berakad. Hal ini sering terjadi dalam kegiatan sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng

⁴⁵H. Veithzal Rivai dan H. Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* (Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 356

D. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif karena mangacu pada sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting. Penelitian dengan pendekatan fenomenologi menjelaskan analisis proses dan proses berfikir secara induktif yang berkaitan langsung dengan fenomena yang diamati da senantiasa menggunakan logika ilmiah.⁴⁶

Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi,dokumentasi, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan tentang analisis ijarah akad perlengkapan indo botting di Batubatu Kabupaten Soppeng.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Batubatu Kabupaten Soppeng. Peneliti tertarik melakukan penelitian karena ingin mengetahui tentang sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting di Batubatu Kabupaten Soppeng.

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik*(Jakarta: PT.Bumi Aksara), h.80

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada analisis ijarah akad perlengkapan indo botting di Batubatu Kabupaten Soppeng. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu yang lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari Indo Botting dan penyewa yang ada di Batubatu Kabupaten Soppeng.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.⁴⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁴⁸ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

⁴⁸ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)

pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti. Maka dari itu tehnik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁹ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁵⁰ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa tehnik

⁴⁹Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁵⁰Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut. Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data⁵¹.
- b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikas
- c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

⁵¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Sewa-menyewa Perlengkapan *Indo Botting* Di Batu batu Kabupaten Soppeng

Sebagai makhluk sosial tentu saja manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya dengan berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang memerlukan sandang, pangan, papan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tentu saja tidak bisa memproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain harus berinteraksi dengan individu lainnya. Hal inilah dilakukan harus dengan suasana yang tenang dan damai antara manusia di dalam masyarakat diperlukan aturan- aturan yang dapat mempertemukan kepentingan pribadi maupun kepentingan masyarakat banyak.

Sewa menyewa adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Akad sewa menyewa telah sering dilakukan sejak jaman Rasulullah SAW. Selain untuk membantu dan tolong menolong antar sesama, akad ini juga bermanfaat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Bahkan sekarang ini sudah banyak masyarakat yang mengaplikasikan akad ini pada kehidupan mereka, baik secara formal ataupun non formal. Tak terkecuali masyarakat di Kelurahan Batu-Batu

Kabupaten Soppeng. Namun, dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* masyarakat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng memiliki sistem tersendiri dalam pelaksanaan sewa menyewa perlengkapan *indo botting*.

Ibu Ita merupakan seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang *indo botting* yang beralamat di Madining. Dengan memulai perjalanan dari kursus rias pengantin, ikut bekerja dengan perias senior demi mengasah kemampuan, lalu memutuskan membuka salon yang menerima jasa rias pengantin.

Alasan mengapa ibu Ita tertarik menjadi seorang *indo botting* karena melihat peluang dalam dunia pelayanan bidang usaha ini yang cukup besar dan menjanjikan. Disamping itu juga pelayanan jasa tata rias pengantin akan dibutuhkan banyak pasangan pengantin nantinya untuk membantu prosesi pernikahan agar dapat terlaksana secara hikmat.

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh ibu Ita sama seperti sistem sewa menyewa pada umumnya yang terdapat di Madining Kabupaten Soppeng. Hanya saja, sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dilakukan ibu Ita yaitu memberikan kebebasan kepada mustajir (penyewa) untuk memilih apakah dia mau membayar terlebih dahulu sebelum acara atau membayar selesai acara. Sebagaimana penuturan Ibu Ita:⁵²

Biasanya orang yang mau menyewa datang kesalon saya, biasa juga kerumah dan ada juga yang langsung menelpon ke no hp saya tergantung dari kesempatan yang menyewa, dari situ saya tanya mi apa yang mau diasewa perlengkapan yang

⁵² Wawancara Pribadi dengan Ibu Ita, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 5 November 2023

bagaimana, kalau untuk biaya atau tarifnya tergantung dari kebutuhan yang menyewa. Contoh kelengkapan tata rias pengantin, busana, aksesoris, alat-alat makan, *bosara* dan lamming. Harga yang ditentukan minimal Rp 1.000.000 dan paling tinggi Rp 7.000.000 kalau disaya belum pernah lebih Rp 10.0000.000 kecuali berpasangan pihak laki-laki dan pihak perempuan menyewa disaya masing-masing Rp 6.000.000 jadi saya dapat ki Rp 12.000.000. masalah pembayaran biasa orang kasi dp tergantung berapa mereka mau biasa juga selesai acara baru na bayar. Dan masa penyewaannya itu empat hari yang dimana tiga hari sebelum acara. Kalau ada barang yang kurang saya ganti atau tambah misalnya dalam hal jumlah piring.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dijalankan oleh ibu Ita itu memberikan keringanan kepada yang menyewa atau yang membutuhkan perlengkapan pengantin. Setiap penyewa bebas memilih perlengkapan apa saja yang mereka butuhkan dan tidak memberatkan.

Ibu Jumarnaini merupakan salah seorang *indo botting* yang beralamat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng. Dia memulai pekerjaan dengan kursus dan ikut dalam seminar, lalu memutuskan untuk jadi perias pengantin.⁵³

Alasan Ibu Jumarnaini menjadi *indo botting* yaitu yang pertama ketertarikannya sama dunia make up, dan keuntungannya lumayan bisa membantu keluarga dan tidak semua orang bisa menjalankan bisnis ini, karena mesti mempunyai keahlian khusus atau keahlian lebih mengenai dunia make-up.

⁵³ Wawancara Pribadi dengan Ibu Jumarnaini, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 5 November 2023

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh Jumarnaini sama seperti sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada umumnya hanya saja ada perbedaan harga sewa dan waktu sewanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Jumarnaini:⁵⁴

Biasa orang yang mau ma sewa datang kerumah biasa juga na telpon ka,biaya tergantung alat-alat pelaminan yang dia butuhkan, biaya yang saya kasi mulai dari Rp 3.500.000 alat alat pelaminan mi itu sama kaca- kaca paling matanre Rp 10.000.000. Sistem pembayarannya sesudah pengantin baru dibayar, waktu penyewaan dua hari baru selesai. Ituji na ada penambahan harga kalau ada juga penambahan aksesoris. Jika ada yang mengalami kerusakan atau kekurangan misal dalam jumlah piringnya atau kaca-kacanya, penyewa membayar yang ada saja tidak diganti tetapi pengurangan harga sewa.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dijalankan ibu Jumarnaini itu sama seperti sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada umumnya yaitu memberikan kemudahan pada setiap penyewa. Bapak Taufik memberikan pilihan harga sewa kepada setiap penyewa, dan masalah pilihan tergantung dari penyewa yang mana menjadi kesepakatan, adapun jika kemudian terjadi penambahan harga itu sudah ada dalam kesepakatan

Adapun sistem sewa menyewa yang dilakukan oleh Suharni sama seperti sewa menyewa perlengkapan *indo botting* pada umumnya hanya saja ada perbedaan harga sewa dan waktu sewanya. Sebagaimana yang diutarakan oleh Suharni:⁵⁵

⁵⁴ Wawancara Pribadi dengan Ibu Jumarnaini, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal 5 November 2023

Biasa orang yang mau ma sewa datang kerumah biasa juga na telpon ka,biaya tergantung alat-alat pelaminan yang dia butuhkan, biaya yang saya kasi mulai dari Rp 3.500.000 alat alat pelaminan mi itu sama kaca- kaca paling matanre Rp 11.000.000. Sistem pembayarannya di Dp kan pada waktu pemesanan dan pelunasan di waktu acara telah selesai, waktu penyewaan dua hari baru selesai.

Hasil wawancara di atas menyatakan bahwa sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting yang dijalankan ibu Suharni itu sama seperti sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting pada umumnya yaitu memberikan kemudahan pada setiap penyewa. Adapun sistem pebayarannya yang menerapkan sistem bayar dua kali dimana pada saat pemesanan dan setelah selesainya acara.

Subjek (pelaku) dalam pelaksanaan sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* ada dua pihak yang terlibat yakni pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan pihak penyewa (*musta'jir*).

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis lakukan di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng, dalam sistem penyewaan perlengkapan *indo botting* kedua belah pihak harus mengenal satu sama lain, pihak penyewa menghubungi atau mendatangi pihak yang menyewakan, selain itu pihak *mu'jir* harus mengetahui perlengkapan apa saja yang ingin disewa dan pihak *musta'jir* perlu mengetahui syarat-syarat atau perjanjian maupun harga sewa perlengkapan *indo botting* sebelum menyewa perlengkapan.

⁵⁵ Wawancara Pribadi dengan Ibu Suharbi, yang menyewakan perlengkapan indo botting pada tanggal 5 November 2023

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra aqad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena aqad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.

Akad merupakan perjanjian-perjanjian tentang segala hal yang menyangkut pelaksanaan sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* antara yang menyewakan dengan yang menyewa yang bertujuan untuk adanya kesepakatan antara keduanya. Bahasa yang sering digunakan pada saat transaksi sewa- menyewa adalah bahasa Indonesia atau bahasa bugis sesuai dengan keadaan (situasi) yang penting saling memahami antara kedua belah pihak.

Bentuk akad yang dilakukan oleh penyewa dan yang menyewakan adalah dengan perjanjian secara lisan dengan lafal yang sederhana, kemudian menulisnya atau mencatatnya kedalam nota. Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* kedua belah pihak membuat persyaratan dan perjanjian yang akan disepakati, perjanjian yang dibuat mengenai harga sewa, tempat, perlengkapan yang akan disewa, serta ada juga pembayaran tambahan jika merusak, menghilangkan atau menambah perlengkapan.

Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dalam prakteknya pihak penyewa memberikan sejumlah uang kepada *mu'jir* pihak yang menyewakan atas dasar pemanfaatan barang atau jasa.

Adapun sistem pembayaran dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng, yaitu:

1. Pembayaran yang dilakukan pada saat selesainya pekerjaan

Sistem pembayaran dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* yang biasa dilakukan masyarakat Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng adalah dibayar pada waktu transaksi dilakukan dan apabila ada kekurangan atas pembayaran maka akan dibayar dikemudian hari setelah terjadinya transaksi.

2. Pembayaran yang dilakukan sebelum selesainya pekerjaan

Uang muka atau dikenal sebagai panjar adalah tanda jadi dalam transaksi jual beli, dimana pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya dan jika tidak maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.

Berdasarkan hasil yang didapatkan dilapangan bahwa sistem sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng mereka menggunakan sistem panjar (uang muka) dan ada juga yang menerapkan pembayaran setelah selesainya transaksi atau sewa-menyewa.

Dalam sewa menyewa perlengkapan *indo botting* di Batu-Batu Kabupaten Soppeng ada beberapa hal yang dianggap tidak terlalu penting dalam pelaksanaan sewa-menyewa, akan tetapi hal inilah yang nantinya akan menjadi masalah atau menimbulkan perselisihan antara kedua pihak dan akan menimbulkan kerugian salah

satu pihak, hal-hal yang dimaksud adalah Sistem pembayaran ini merupakan imbalan yang harus dibayar penyewa kepada pihak yang menyewakan atas dasar penyewa merusak atau menghilangkan barang-barang yang sudah disewa. Dan adapun jika barang yang disewa tidak cukup atau kurang maka pihak yang menyewa akan mengganti atau ada juga pihak penyewa memakai perlengkapan yang ada saja tanpa diganti atau ditambah dengan ketentuan pengurangan biaya sewa.

Dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* pihak yang menyewakan dan penyewa perlu memperhatikan hak dan kewajiban selama sewa-menyewa berlangsung. Hak bagi pemilik mendapatkan uang sewa perlengkapan sesuai kesepakatan, menegur penyewa apabila melakukan sebuah tindakan merusak fasilitas, mengatur dan bersikap baik kepada penyewa.

B. Analisis Ijarah Terhadap Perlengkapan *Indo Botting* di Batubatu Kabupaten Soppeng

Sewa-menyewa diatur dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang memiliki makna bahwa sewa-menyewa merupakan salah satu perjanjian yang mengikat untuk memberikan suatu manfaat atau kenikmatan dari suatu barang atau objek yang diperjanjikan sampai dengan batas waktu sesuai dengan yang disepakati dan diikuti dengan penunaian pembayaran sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Adapun dalam Islam sewa-menyewa disebut dengan *ijārah*. Secara etimologi ijarah berasal dari kata “al-ajru” yang berarti al-wadh atau penggantian. Al-ajru dan al-ujroh dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan

sebagainya.⁵⁶ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis ijarah yaitu, al-ijarah (rent, rental) diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan al-ijarah fi al-dzimmah (reward, fair wage) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.

Ijārah dalam bahasa Arab memiliki makna yang artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Ijārah adalah salah satu akad atau perjanjian diantara para pihak yang dalam perjanjiannya terjadi perpindahan hak pakai atas barang atau jasa yang diperjanjikan dengan batas waktu tertentu dan memberikan suatu imbalan atau upah sewa kepada pihak yang memberikan jasa sewa, serta objek dalam perjanjian tersebut tidak terjadi perpindahan hak milik. Inti dari ijārah terletak pada pengambilan manfaat dari objek barang atau jasa yang diperjanjikan dan diikuti dengan imbalan atau upah manfaat yang telah ditentukan, dengan batas waktu sesuai dengan kesepakatan dan yang berpindah hanya manfaat objek barang atau jasa yang disewakan sedangkan kepemilikan tetap menjadi pemilik barang yang menyewakan.⁵⁷

Ijarah merupakan suatu jenis akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang maka disebut dengan sewa menyewa, sedangkan jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja disebut upah mengupah. Dalam transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) dari yang menyewakan kepada penyewa, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya pembiayaan ijarah hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang menjadi pembeda adalah

⁵⁶ Abdul Rahman Ghaza>li>, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

⁵⁷ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 187.

objek transaksinya. Pada pembiayaan murabahah objek yang diperjualbelikan adalah barang sedangkan dalam pembiayaan ijarah objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.

Para ulama pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijārah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat ijārah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap kebutuhan yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad ijārah bi al-manfa'ah harus diperbolehkan juga. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijārah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat berkerja, dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya akad ijārah keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.⁵⁸

Dalam hal pemanfaatan ma'jur (barang sewaan), penyewa berhak mengambil manfaat atas barang yang disewanya. Jika seorang penyewa menyewa sebuah rumah, maka ia berhak memanfaatkan fungsi rumah tersebut sebagai tempat tinggal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Namun, penyewa tidak dibolehkan mengecat rumah dan melakukan perbuatan yang mendatangkan kerugian pada bangunan rumah. Kalau diperbuat yang demikian, lalu rumah itu roboh, maka penyewa itu menanggung harga rumah dan kalau rumah itu diserahkan kepada penyewa, maka bagi mu'jir sewaan. Artinya, kalau penyewa melakukan sesuatu tanpa seizin pemilik barang, kemudian rumah itu rusak, maka penyewa harus bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dan menanggung segala risikonya, namun

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

jika pemilik barang telah mengizinkan penyewa untuk mengecet rumah, lalu rumah tersebut rusak, maka segala kerugian menjadi tanggung jawab pemilik barang itu sendiri.

Dalam masa pemanfaatan objek sewa, tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusakan objek sewa, baik disebabkan oleh faktor kesengajaan maupun faktor ketidaksejajaan. Terhadap risiko kerusakan tersebut, ada kriteria risiko kerusakan yang menjadi tanggung jawab pemilik barang dan ada risiko yang tanggungjawabnya dibebankan kepada penyewa. Kriteria kerusakan objek sewa yang menjadi tanggungjawab yang menyewakan adalah kerusakan objek sewa yang terjadi selama masa penyewaan apabila kerusakan tersebut terjadi atas unsur ketidaksejajaan pihak yang menyewakan dalam memanfaatkan barang sewaan. Sebaliknya apabila kerusakan objek sewa tersebut terjadi atas unsur kesengajaan dari pihak yang menyewakan, maka yang bertanggungjawab atas segala kerusakan yang terjadi adalah pemilik barang itu sendiri.⁵⁹

Menurut fuqaha tanggungan terhadap kerusakan barang itu ada dua, yaitu tanggungan yang disebabkan karena adanya pelanggaran dalam memanfaatkan barang dan berdasarkan masalah dan pemeliharaan objek sewa. Dalam konteks pelanggaran dalam pemanfaatan objek sewa oleh penyewa, fuqaha sepakat membebankan tanggung jawab kerusakan kepada penyewa. Namun, dalam hal ini timbul perselisihan para ulama mengenai jenis pelanggaran yang mewajibkan penyewa bertanggung jawab atas kerusakan objek sewa. Perselisihan tersebut mengenai keputusan penyewa yang menyewa hewan (kendaraan) untuk menuju ke

⁵⁹ ChairumanPasaribu, HukumPerjanjian Dalam Islam, (Jakarta: sinarGrafika, 2018), hlm. 55

suatu tempat, kemudian penyewatersebut melebihi tempat yang telah disepakati dalam akad ijarah.⁶⁰

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dari sewa-menyewa (*ijārah*). Para ulama' telah menyepakati bahwa rukun dari *ijārah* atau sewa-menyewa ada 4 (empat) antara lain; Pertama, *aqid* (para pihak yang melakukan akad perjanjian atau sewa-menyewa); Kedua, *Ma'qud 'alaihi* (objek dalam perjanjian atau objek akad *ijārah* atau imbalan/sewa); Ketiga, *Manfaat* (manfaat barang/jasa atau jasa/upah); Keempat, *Sighat* (ijab dari pihak yang menyewakan dan qabul dari pihak penyewa).

Ijārah mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam, hal ini dapat dilihat pada beberapa dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari Al-qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *qiyas*. Menurut pendapat ulama *ijārah* atau sewamenyewa barang dibolehkan syara'.

Menurut Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* mengatakan sewa-menyewa dibolehkan menurut seluruh para fuqaha. Adapun syuhbat orang yang melarang sewa menyewa adalah bahwa tindakan saling mengganti hanya didapatkan pada penyerahan harga dengan diserahkannya barang seperti keadaan yang ada pada barang-barang yang dapat diraba, sedangkan manfaat yang ada dalam sewa menyewa pada saat terjadinya akad tidak ada. Maka hal tersebut merupakan penipuan dan termasuk jual beli sesuatu yang tidak ada.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* jilid II, Ter. Abu Usamah Fathur Rokhmah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 459.

Mengenai kebolehan sewa menyewa manfa'ah, menurut Syafi'i dan Malik mensyaratkan agar manfa'ah mempunyai nilai secara mandiri. Karena itu, tidak boleh menyewakan apel untuk dicium atau makanan sebagai penghias Toko, karna manfa'ah ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (independen). Hal ini juga diungkapkan oleh Ulama Fiqh akad ijārah tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karna buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad ijārah itu hanya berlaku kepada manfa'ah saja. Menurut mazhab syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Menurut pendapat Malik dan Ahmad akad ijārah (sewa-menyewa) Harus dikerjakan oleh kedua belah pihak. Tidak boleh seseorang sesudah akad yang shahih itu membatalkan, walaupun karna uzur melainkan kalau terdapat sesuatu yang memasakhkan akad, seperti terdapat cacat pada benda yang disewa. Transaksi sewa menyewa harus dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad penyewa dan yang menyewa. Apabila dilakukan oleh sebelah pihak maka akad tersebut batal karena dapat mengakibatkan cacat benda yang disewakan.⁶¹

Dalam hal perniagaan, akad menduduki peringkat yang sangat penting dalam sebuah transaksi. Karena akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang memuat Ijab qabul antara satu pihak dengan pihak yang lain, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah. Dalam setiap transaksi

⁶¹ Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011),hlm. 428.

muamalah terdapat akad, dan sewa menyewa merupakan bagian dari muamalah yang juga membutuhkan akad.

Pada umumnya sewa menyewa perlengkapan *Indo'Botting* pernikahan ini dilakukan pemilik dekor untuk memberikan manfaat kepada penyewa. Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan *Indo'Botting* pernikahan pada suatu acara pesta pernikahan sehingga alasan tersebut pemilik dekor menyewakan dekor panggung pernikahan miliknya kepada penyewa. Untuk mengetahui apakah transaksi akad dengan sistem paket yang diterapkan dalam sewa menyewa *Indo'Botting* panggung pernikahan tersebut sah atau tidak, harus diketahui dahulu mengenai syarat dan rukun dalam sewa menyewa yang harus di penuhi.

Dalam transaksi sewa menyewa belum dikatakan sah sebelum adanya perkataan ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak memungkinkan, karena adanya unsur yang menjadi sebab penghalang misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab dan qabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul.

Islam membolehkan pelaksanaan ijarah selama sesuai dengan rukun dan syaratnya. Salah satu rukun ijarah yaitu manfaat. Manfaat yang menjadi objek akad ijarah secara umum ada batasannya, yaitu setiap barang yang secara syar^{fi} boleh dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, diketahui dan dapat diserahterimakan, serta tidak mengurangi fisik barang.

Islam sebagai agama yang sempurna memberi pedoman hidup kepada umat manusia mencakup berbagai aspek yaitu, aspek akidah, akhlak, dan kehidupan

bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu mengadakan hubungan dengan orang lain. Perbuatan dalam hubungan dengan manusia lain disebut dengan muamalah. Dalam bidang ekonomi telah dikenal pertemuan antara seseorang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sering disebut pasar. Dengan adanya pasar sebagai lembaga yang sangat dominan dalam membentuk suatu harga.

Segala bentuk transaksi pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada *mudharatnya*, terdapat kerelaan dalam pelaksanaannya, adil, terhindar dari unsur *gharar*, *dzhlum*, *riba* dan hal lain yang dapat menimbulkan kerugian.⁶² Adapun dalam menganalisis transaksi yang dibolehkan berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Prinsip *Ibahah* (boleh)

Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat Kelurahan Batu-Batu menggunakan akad sewa menyewa yang dalam praktiknya tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam. *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an.

Akad yang digunakan dalam hal ini adalah al-ijarah dengan konsep awal yang sederhana, akad ini terjadi ketika penyewa memesan barang apa saja yang akan disewa dan memberitahukan hari serta tanggal barang sewaan digunakan, hal yang harus diperhatikan dalam akad ijarah ini adalah bahwa pembayaran oleh penyewa

⁶² Umi Khusnul Khotimah, Skripsi: "Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa di PT. BPRS PNM Binama Semarang." (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syariah dan Hukum : 2017).

merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati. Maka yang menjadi objek akad *ijarah* ini adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya. Benda bukanlah objek akad ini, meskipun *ijarah* kadang-kadang menganggap benda sebagai objek dan sumber manfaat.

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah itu sendiri adalah manusia itu adalah makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain. Orang lain disebut muamalah.

Tampil cantik dihari pernikahan adalah dambaan setiap perempuan, dengan keinginan tersebut setiap perempuan akan memilih bantuan penata rias (*indo botting*) untuk membantunya dalam urusan tata rias pengantin sudah diatur dengan batasan-batasan baik maupun buruknya sesuatu dari tata rias pengantin tersebut namun tata rias pengantin tetap dapat dikerjakan karena tidak ada larangan yang pasti selama sesuai dengan hukum Islam.

Bahkan pada zaman Rasulullah, Ummu Sulaim ra ibunda Anas bin Malik ra menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah bint Huyai ra untuk dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan pekerjaan merias dan pekerjaan merias telah ada dimasa salaf tanpa ada pengingkaran. Namun ada aturan yang harus diikuti dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan

aturan-aturan syariat seperti larangan *tabarruj* atau berlebih-lebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan.

2. Prinsip *Ar-Ridha* (kerelaan)

Sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang dilaksanakan di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng harus dilakukan antara suka rela sama rela dengan penuh tanggung jawab. Mengenai hal tersebut, menurut Ibu Jumarnaini dalam sistem sewa menyewa yang dilaksanakannya pembayaran harga sewa telah ditetapkan pada saat terjadinya *akad*. Teknis pemberian upah dilakukan setelah selesainya acara dan waktunya ketika pengambilan barang-barang sewaan di tempat (rumah) penyewa. Upah yang diberikan sesuai dengan harga-harga barang yang disewa. Seluruhnya ditotal dan hasil jumlah keseluruhan harga sewa tersebut menjadi kewajiban penyewa untuk dibayar kepada pemilik. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya tambahan aksesoris pengantin dan menghilangkan barang atau merusak barang perlengkapan.

Menurut Ibu Ita, setiap penyewa memiliki kebebasan dalam memilih sistem pembayarannya apakah mau dibayar terlebih dahulu sebelum acara atau selesai acara tergantung kemampuan si penyewa. Adapun penambahan biaya itu dikarenakan adanya kerusakan alat atau hilangnya perlengkapan selama masih berada dipihak penyewa.⁶³

Menurut penyewa (*musta'jir*) yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini tidak merugikan salah satupihak

⁶³Wawancara Pribadi dengan Ibu Ita, yang menyewakan perlengkapan *indo botting* pada tanggal

karena adanya kesadaran masyarakat akan biaya operasional untuk memiliki usaha persewaan membuat masyarakat memaklumi apabila dirinya menanggung resiko kerusakan, selain itu biaya persewaan pun tergolong terjangkau bagi masyarakat sekitar, sehingga hal-hal lain yang dianggap beresiko tetap saja mendapatkan pemakluman, mereka melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka dan saling *ridha*.

Penyewa (*musta'jir*) juga tidak memikirkan masalah harga sewa tersebut, mereka hanya memikirkan yang terpenting barang atau perlengkapan yang dia inginkan itu ada.

Berdasarkan hal tersebut, dalam dalam sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng terdapat kerelaan antara yang menyewakan (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) terkait dengan jenis perlengkapan, jumlah harga sewa maupun penambahan yang dibebankan kepada *musta'jir* (yang menyewa) jika terjadi kerusakan maupun penambahan alat atau dekorasi.

3. Prinsip Keadilan

Kata adil dalam Al-Qur'an disebut lebih dari 1.000 kali setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Ini berarti prinsip keadilan diterapkan dalam setiap segi kehidupan manusia terutama dalam kehidupan hukum, sosial, politik, dan ekonomi, karena keadilan adalah titik tolak sekaligus proses dan tujuan semua tindakan

manusia.⁶⁴ Misalnya aktifitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai.

Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai *stakeholder* dari perilaku adil seseorang. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dimana didalamnya terdapat unsur tolong-menolong. Namun melihat dalam pelaksanaannya, sistem sewa menyewa perlengkapan tersebut terdapat unsur-unsur ketidakadilan bagi *musta'jir* (penyewa). Sebagaimana yang di utarakan oleh Ibu Mastura:⁶⁵

Dengan kata lain sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini membawa kemaslahatan bagi masyarakat terutama pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Sewa menyewa ini dijadikan sebagai bisnis dengan memperoleh keuntungan untuk menambah pendapatan keluarga dan sangat membantu pihak penyewa memenuhi kebutuhannya jika akan melakukan acara pernikahan, dengan biaya yang cukup terjangkau yaitu dilakukan dengan sewa dibanding dibeli secara langsung. Oleh karena itu, sewa menyewa perlengkapan *indo botting* memiliki *maslahat* yaitu sebagai ajang tolong menolong antara *mu'jir* dan *musta'jir* dengan adanya keuntungan yang diperoleh *musta'jir* dan *mu'jir* memperoleh perlengkapan yang dibutuhkan dengan cara disewa. Mewujudkan kemaslahatan

⁶⁴Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 5

⁶⁵Wawancara Pribadi dengan Ibu Mastura, penyewa perlengkapan *indo botting* pada tanggal

manusia dengan menarik manfaat dari perlengkapan yang disewa dalam memenuhi kebutuhan.⁶⁶

Sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat di Kelurahan Batu-Batu Kabupaten Soppeng bahwa dalam sewa menyewa perlengkapan ini bukan *riba* karena keuntungan yang diperoleh tidak seberapa melihat dari harga satuan dari setiap perlengkapan dan upah bagi karyawannya dan pihak penyewa juga memahami dan mengetahui hal tersebut. Hal ini merupakan upah sewa menyewa perlengkapan *indo botting* dan bukan *riba* karena pihak *musta'jir* memberi harga sewajarnya, dilihat dari harga satuan barang tersebut, dan tidak terlalu memberatkan daripada harus dibeli sendiri. Berdasarkan pernyataan-pernyataan bahwa dalam sewa menyewa perlengkapan ini tidak terdapat *riba* di dalamnya, akan tetapi ini termasuk transaksi yang melakukan aqad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian. Segala keuntungan yang diperoleh tidak seberapa dan telah ada kesepakatan dengan pihak penyewa diawal pertemuan.

Dzhulum atau kezaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ketentuannya, mengambil sesuatu yang bukan haknya, dan memperlakukan sesuatu tidak pada posisinya.⁶⁷

Sewa menyewa dilihat dari pelaksanaannya, sistem sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ini lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penyewa dan yang menyewakan dan sebagai sarana tolong menolong karena merupakan salah satu

⁶⁶Abd. Shomad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 77

⁶⁷ Hajarul Akbar dan Wilda Farhatil Fitri, "Tarif Dua Harga Pada Transaksi Kepemilikan Tiket Vision Seminar Tiens Menurut Konsep Akad Ijarah Bi Al-Manfa'ah", Jurnal Al-Mudharabah, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 89.

sarana yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sesama. Oleh karena itu, sistem sewa menyewa perlengkapan indo botting yang terdapat di Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi aqad sewa menyewa (ijarah) yang sesuai dengan syariat. Dilihat dari aspek prinsip hukum ekonomi Islam sewa menyewa perlengkapan indo botting adalah mubah boleh dilaksanakan karena telah memenuhi prinsip ibahah (boleh), ar-ridha (kerelaan), maslahat, riba dan tetap memperhatikan unsur gharar, dan dzulum (kezaliman).

Transaksi akad ijārah sah menurut hukum Islam jika memenuhi rukun dan syarat dari akad ijārah. Praktik penyewaan jasa indo' Botting dapat dilihat dari hukum Islam dengan melihat rukun akad Ijārah, antara lain:

1. Aqid (para pihak yang melakukan akad ijārah)

Aqid merupakan kedua belah pihak yang melakukan akad ijārah yakni pihak pemberi sewa (mu'jir) dan pihak penyewa (musta'jir). Mu'jir dan musta'jir sebagai subyek pelaksanaan suatu akad.

2. Sighat (ijab qabul)

Dalam hal sewa menyewa, diperlukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ijab qabul adalah ungkapan para pihak yang melakukan akad. Dalam sewa menyewa jasa indo' Botting, lafadz yang diucapkan dapat dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau melaluipesan online dengan pihak penyedia jasa indo' Botting. Lafadz yang diucapkan kedua belah pihak jelas maknanya, tujuan yang diinginkannya dengan menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan. Ijāb qabūl dalam praktik sewa menyewa jasa indo' Botting ini dilakukan sebelum hari H acara

pernikahan, sehingga dilakukan jauh-jauh hari bahkan berbulan-bulan. Ijab qabul yang dilakukan antara penyedia jasa (mu'jir) dan pihak penyewa (musta'jir) tidak ada paksaan di antara mereka. Jasa indo' Botting disewa dengan tujuan untuk mengisi prosesi pernikahan tentunya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga adanya ungkapan dari penyewa dan tujuan dari sewa tersebut. Maka sesuai dengan akad ijārah rukun ini terpenuhi.

3. Ujrah (upah)

Ujrah merupakan sesuatu yang harus diberikan oleh musta'jir kepada mu'jir sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh mu'jir. Upah harus jelas, boleh tunai boleh tidak. Dalam sewa perlengkapan indo' Botting, penyedia jasa diberikan upah untuk pekerjaan yang dilakukan.

4. Ma'qud Alaih (manfaat atau objek sewa)

Manfaat ini adalah suatu objek yang dapat diambil manfaatnya serta jelas kegunaannya.⁶⁸ Dalam praktik sewa menyewa jasa cucuk lampah, manfaat yang dapat diambil adalah jasa penari untuk mengantarkan pengantin menuju ke pelaminan dan dengan penampilan tersebut dapat menghibur para tamu undangan. Sehingga sewa jasa perlengkapan indo' Botting ini penyewa mendapatkan manfaatnya dan jelas kegunaannya.

Dengan demikian praktik sewa menyewa perlengkapan indo' Botting dalam tradisi pernikahan di Batu-Batu Kabupaten Soppeng telah memenuhi rukun dari akad ijārah. Selain terpenuhinya rukun, maka dalam akad ijārah terdapat beberapa syarat

⁶⁸ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayya dkk, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 318.

yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan akad tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.

Para ulama fiqh sepakat bahwa apabila dalam sewa menyewa objek sewanya tidak dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung oleh pihak penyewa maka hal ini tidak diperbolehkan. Tidak dibenarkan transaksi *ijārah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan orang ketiga.⁶⁹

Dalam praktik sewa menyewa perlengkapan *indo' Botting*, hal ini perlengkapan *indo' Botting* yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa dan penyewa mendapatkan manfaat dari sewa tersebut. Selain itu, jasa perlengkapan *indo' Botting* ini disewa dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak perlengkapan *indo' Botting*. Hal tersebut disepakati dengan waktu tertentu. Sehingga tidak ada pihak ketiga dalam sewa menyewa perlengkapan *indo' Botting* ini. Oleh karena itu, menurut akad *ijārah*, syarat dari objek sewa/manfaat (*ma'qud 'alaih*) ini terpenuhi.

Pada dasarnya hukum *ijārah* adalah mubah atau boleh jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Hal itu sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:⁷⁰ “Hukum asal dalam semua muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah tersebut menekankan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian dalam suatu transaksi harus sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan hukum Islam. Dalam sewa menyewa, selain dari rukun yang terpenuhi, kita juga perlu melihat syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah objek sewa.

⁶⁹ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 195-196.

⁷⁰ jazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 10.

Apabila dalam objek sewa adalah sesuatu yang diharamkan, maka akad ijārah tidak sah.



BAB V


PENUTUP

A. Simpulan

1. Mekanisme sewa menyewa perlengkapan *indo botting* yang terdapat pada masyarakat Batu-Batu Kabupaten Soppeng ada beberapa sistemnya yang memiliki perbedaan, mulai dari harga sewa, ada yang harga sewanya Rp 1.000.000 - Rp 7.000.000 dan ada juga yang mulai dari Rp 3.500.000 – Rp 10.000.000. selain itu terdapat juga perbedaan lamanya waktu sewa, ada yang empat hari dan ada yang cuma dua hari batas waktunya. Adapun yang menjadi objek sewa yaitu baju pengantin, dekorasi panggung, make up, alat- alat dapur dan *bosara*.
2. Jika ditinjau dari akad *ijārah*, sewa menyewa perlengkapan Indo'Botting ini sudah sesuai dengan akad *ijārah*. Dikarenakan syarat dari rukun akad *ijārah* yakni manfaat yang menjadi objek akad harus diperbolehkan dalam agama/tidak diharamkan. Dalam hal ini yang dijadikan objek sewa adalah perlengkapan Indo'Botting di Batu-Batu Kabupaten Soppeng yang menjadi objek sewa dapat diserahkan kepada penyewa dan penyewa mendapatkan manfaat dari sewa tersebut. Selain itu, jasa perlengkapan indo' Botting ini disewa dengan kesepakatan kedua belah pihak, dari pihak perlengkapan indo' Botting. Hal tersebut disepakati dengan waktu tertentu. Sehingga tidak ada pihak ketiga dalam sewa menyewa perlengkapan indo' Botting ini. Oleh karena itu, menurut akad *ijārah*, syarat dari objek sewa/manfaat (*ma'qud 'alaih*) ini terpenuhi.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencapai hasil yang baik.
2. Bagi penyewa dan penyedia jasa, hendaknya agar lebih selektif dalam apa yang mereka peroleh dan gunakan sebagai pekerjaan yang sesuai dengan syari'at Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Quranul Karim

Afandi Yazid , *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019

Afandi,Yazid, *Fiqhi Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2019

al-Mushlih Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* Jakarta: Darul Haq, 2014.

Arianti, Farida, , “*Fikih Muamalah II*”, Batusangkar, STAIN Batusangkar Press, 2014)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002

Basyir Ahmad Azhar, “*Asas-asas Hukum Muamalat*”, Hukum Perdata Islam Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2014

Bestari Lusty. “*Hukum Ekonomi Islam*”. *Blog Lusty Bestari*. <http://lustybestari.blogspot.co.id/2012/05/hukum-ekonomi-islam.html>

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018

Farid K. Lubis Suhrawardi, dan Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012

Faza Nabila Aghnia, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Perlengkapan Pernikahan di Mutiara Cinta Wedding Organizer Benowo Krajan Surabaya*, Skripsi Sarjana : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022

Ghazaly Husain, Al-Ijarah dalam perspektif Hadis; kajian hadis dengan metode Maudhu'iy, Li Jalah: jurnal studi ekonomi dan bisnis Islam, Volume.2, Nomor.1 juni 2017.

Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif,Teori dan Praktik* Jakarta: PT.Bumi Aksara

Huda ,Nurul, *Ekonomi Makro Islam* Jakarta: Kencana, 2017.

- Ibrahim, Yusriadi, "BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya: Suatu Analisis Perbedaan Dan Prinsip-Prinsipnya," *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 2022.
- Ilyas Rusli, *sewamenyewa dan manfaat papan bunga dalam konsep Ijārah (Studi Kasus pada usaha papan bunga florist Banda Aceh, Banda Aceh : Fakultas Syariah IAIN ArRaniry tahun 2011*
- J Moelong L, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006
- KBBI Online. "Kamus Besar Bahasa Indonesia". <https://knni.kemdigbud.go.id>
- Koli, M. Stiadi, Elly, Usman p, *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Devisi Penerbit Kencana 2011, h. 188
- Manan, Abdul, "*Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*". Ed I. Cet 1, Jakarta, Kencana Pranada Media Group 2012
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah*". Jakarta: Kencana, , 2016
- Nawawi, Ismail >, *Fikih Muamalah Kontemporer dan Klasik* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012,
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- oktaviani Fani, *Relevansi Akad Ijarah Pada Pembiayaan Umroh di Bank Syariah Kantor Pusat Jakarta Perspektif Hukum Islam*. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2, September 2018
- Puput Andani Tri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (ur'ban) Dalam Sewa Menyewa Pakaian Di Salon, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah: Ponorogo, 2015 <http://etheses.iainponorogo.ac.id/745/1/BAB%201-V.pdf> diakses pada tanggal 13 Juni 2018
- Rivai Veithzal, dkk, *Islamic Transaction Law In Business dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011
- Saebani Beni Ahmad, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah Indonesia* Bandung: Pustaka Setia, 2018.

- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Cet XX :Bandung:alvabeta,2014
- Syahdar Idrus Norman, “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Yuridis* 4, no. 1 2017: 28–45.
- Syamsul Anwar, *“Hukum Perjanjian Syariah”*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Syarifira, Evi, *Skripsi: Eksistensi Indo Botting Di Kota Pare-Pare “Suatu Studi Antropologi”*, Makassar: universitas hasanuddin, 2018
- Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqih Muamalah Kediri*: Lirboyo Press, 2016.
- Veithzal Rivai H. dan Andi Buchari H., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi* Cet. II; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Windaryati Nureska Meytyas, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Alat-Alat Pesta Pada Persewaan JK Sound Sistem Di Kecamatan Donorojo Pacitan*. Skripsi Sarjana; Fakultas Agama Islam: Surakarta, 2014
- Zubair Muhammad Kamal, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Zubair Muslim, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* Makassar: Masagena Press, 2011.
- Zuhaili , Wahbah, “Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terj,” Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zulhamdi Zulhamdi, “Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh,” *At-Tafkir* 11, no. 2 December 29, 2018



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2860/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

23 November 2023

Yth. BUPATI SOPPENG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ASMI
Tempat/Tgl. Lahir : CEMPAKEREE , 14 Agustus 1999
NIM : 17.2200.076
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIII (Tiga Belas)
Alamat : CEMPAKEREE KELURAHAN MANORANG SALO KAC MARIORIAWA
KAB SOPPENG PROVINSI SULSEL

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS IJARAH AKAD PERLENGKAPAN INDO' BOTTING DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE



SRN CO0005177

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 448/IP/DPMTNT/XII/2023

- | | | |
|-------|---|---------------------------|
| DASAR | 1. Surat Permohonan ASMI | Tanggal 20-12-2023 |
| | 2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA | |
| | Nomor 406/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/XII/2023 | Tanggal 28-12-2023 |

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA : **ASMI**
 UNIVERSITAS/ : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE**
 LEMBAGA
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **CEMPAKERE'E, KEL. MANORANG SALO, KEC. MARIORIAWA**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS IJARAH AKAD PERLENGKAPAN INDO' BOTTING DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG**

LOKASI PENELITIAN : **BATU-BATU, KEL. MANORANG SALO**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **20 Desember 2023 s.d 20 Januari 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : **28 Desember 2023**
An. BUPATI SOPPENG
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
 NIP : **19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai
 Sertifikasi
 Elektronik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ASMI

NIM : 17.2200.0076

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS AKAD IJARAH PERLENGKAPAN
INDO' BOTTING DI BATU BATU KABUPATEN
SOPPENG

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa anda tertarik menjadi seorang *indo botting*?
2. Bagaimana system sewa menyewa perlengkapan *indo botting*?
3. Jenis apa sya yang di sewakan?
4. Bagaimana proses pembuatan akad perjanjian di tempat usaha ini?
5. Bagaimana kesepakatan dari sewa menyewa perlengkapan *indo botting*?
6. Apakah pernah terjadi kerusakan baju pengantin selama usaha ini didirikan?

7. Bagaimana sistem pembayaran dalam sewa-menyewa perlengkapan *indo botting* di Kelurahan Batubatu Kabupaten Soppeng?
8. Apa kendala dalam sewa menyewa perlengkapan *indo botting* ?
9. Berapa lama jangka waktu sewa perlengkapan *indo botting* ?
10. Pada praktiknya apakah sudah sesuai dengan perjanjian?

Parepare, 31 Agustus 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama


Budiman, M.H.I

NIP: 197306272003121004

Pembimbing Pendamping

Rasna, Lc., M.H

NIP: 2028098602



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *JUMARENAINI*

Alamat : *Batu-Batu*


Umur : *50 Tahun*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Asmi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Ijarah Akad Perengkapan Indo'Botting di Batu Batu Kabupaten Sippenh".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

[Handwritten Signature]

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHARNI TALIB

Alamat : BATU BATU


Umur : 52 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Asmi yang sedang melakukan penelitian berjudul "Analisis Ijarah Akad Perlengkapan Indo'Botting di Batu Batu Kabupaten Sippenh". Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan

Suharni Talib

PAREPARE















KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIAWA

Jl.H.A Meru Nomor 71 Telp (0484) 2511340 Batu-Batu Kode Pos 90852

SURAT KETERANGAN
No. 2. 20/KMA/I/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYACHRANY ANDI NGANRO, SE
NIP. : 19770501 200212 1 010
Pangkat / Gol. : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Camat Marioriawa
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Marioriawa

Menerangkan bahwa :

Nama : ASMI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare
Alamat : Cempakkerre Kel. Manorang Salo, Kec. Marioriawa

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan nomor Izin Penelitian 448/IP/DPMPNTNT/XII/2023, untuk mendapatkan data/informasi di Kecamatan Marioriawa dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS LJARAH AKAD PERLENGKAPAN INDO BOTTING DI BATU-BATU KABUPATEN SOPPENG".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu-Batu, 15 Januari 2024

CAMAT MARIORIAWA,



SYACHRANY ANDI NGANRO, SE
NIP. 19770501 200212 1 010

BIODATA PENULIS



Asmi lahir pada tgl 24 desember 1998 disoppeng provinsi sulawesi selatan, anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Hatta dan ibu munarti. Penulis memulai pendidikan di tingkat sekolah dasar di sdn MIN 1 Soppeng lulus pada Tahun 2011 melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTS YASRIB Batu Batu pada Tahun 2014 kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMA 6 welongge lulus pada Tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan stotra satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Pare Pare program studi Hukum Ekonomi Syariah penulis mengikuti praktik pengalaman lapangan (PPL) di basnaz pare pare dan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di Desa Katomporang Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan penulis telah menyelesaikan program sastra satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Tahun 2024 dengan judul ANALISIS IJARAH AKAD PERLENGKAPAN INDO BOTTING DI BATUBATU KABUPATEN SOPPENG.